

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia disegala penjuru dunia yang meliputi aspek kehidupan seperti akidah , akhlak , syariah , ibadah. islam bukan hanya mengatur manusia dengan tuhan nya , melainkan juga mengatur urusan manusia juga dengan sesamanya. agama islam juga memperhatikan kesejahteraan sosial.¹

Zakat menurut bahasa artinya suci , berkembang dan berkah . sedangkan menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu .

Zakat merupakan yang sangat penting dalam islam karena zakat ialah rukun islam ketiga dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam, oleh sebab itu hukum zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang penting dan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an . Allah menerangkan zakat beriringan dengan sholat, sama dengan rukun-rukun islam lainnya.

Salah satu tujuan zakat adalah untuk menghapus sumber-sumber kemiskinan dan kesenjangan sosial yang berdampak luas bagi kemanusiaan .

¹Qardhawi yusuf, *Fiqh Zakat* (jakarta:Putra Litera Antar Nusa, 1983).hlm.42

Dalam islam zakat dibagi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa atau disebut juga *zakat al-nafs*, yang bermakna kewajiban berzakat bagi setiap individu baik itu anak kecil maupun orang yang sudah dewasa dan biasanya dilakukan diakhir bulan Ramadhan . Sedangkan yang dimaksud dengan zakat *maal* adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber kekayaan itu sendiri .

Zakat juga mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi. Menurut kesepakatan para ulama , syarat wajib zakat yaitu merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai haul.²Namun harta yang dikeluarkan zakatnya harus berdasarkan ketentuan dan syarat sebagaimana yang diatur didalam hukum islam .

Bumi yang terhampar luas beserta segala isinya untuk ditanami dan diberlakukan hukum-hukum didalamnya merupakan tanda kekuasaan Allah Swt. Dan merupakan nikmat yang paling besar yang tentunya tidak terlepas dari rasa syukur akan nikmat tersebut .

Dalam hal yang berhubungan dengan hasil bumi salah satunya adalah zakat tanaman dan hasil perkebunan atau pengusaha , sehubungan dengan perkembangan saat ini jenis dari hasil bumi beraneka ragam seperti halnya zakat pengusaha yang saat ini semakin bertambah yaitu zakat usaha walet. zakat sarang burung walet dapat diqiyaskan kepada zakat pengusaha dikarenakan

²Ash-syadieqy Hasbi, *Pedoman Zakat* (jakarta:Bulan Bintang, 1991).hlm.58

dapat dilihat dengan jumlah nishabnya yang telah mencapai nishab , dan sarang burung walet ini sama halnya seperti pengusaha lain yang bersifat menunggu hasil , dan zakat dikeluarkan pada setiap kali panen. Zakat sarang burung walet ini disamakan dengan zakat madu.

Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 15 Desember 2011 bahwa Dr Rustama Saepudin sebagai seorang ahli walet dari Fakultas Pengusaha Universitas Bengkulu menjelaskan bahwa:

*“Sarang Burung Walet mirip dengan madu yang dikeluarkan oleh Lebah, yakni berasal dari zat yang tersimpan dari tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah. Menurut fatwa MUI No. 2 Tahun 2012 perihal sarang Burung Walet bahwa Burung Walet itu termasuk hewan yang ma'qul al-lahm atau hewan yang dagingnya boleh dimakan dengan terlebih dahulu disembelih secara syar'i, dan bahwa air liur burung walet itu suci, sehingga mengkonsumsi sarang Burung walet dibolehkan, begitupun juga membudidayakannya”.*³

Terdapat juga dalam Al-Qur'an surat an-Nahal ayat 68:

(۶۸ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ)

³Linta Kristiana, Arsa Arsa, and Ahmad Syukron Prasaja, “Pelaksanaan Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 4 (2023): 221–37. Hlm.222

Artinya : “Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah : “buatlah sarang-sarang dibukit-bukit , dipohon-pohon kayu, dan ditempat-tempat yang dibikin manusia”.⁴(QS. An-Nahal:68)

Hadist nabi yang diriwayatkan oleh imam bukhari dari Abdullah ra, Rasullulah bersabda yang Artinya: “diterima dari Abdullah ra. Dari Nabi Saw. Sabdanya , tanaman yang dialiri dengan dirigasi , air hujan, sepuluh persen zakatnya , dan pada tanaman yang dengan alat (memakai biaya) zakatnya setengah ‘usyur(lima persen).⁵

Jadi, kadar zakat pengusaha pada sarang burung walet yaitu sebanyak 5% , dikarenakan usaha sarang burung walet membutuhkan biaya seperti pembangunan , menyediakan kaset dan untuk membayar gaji orang yang dipekerjakan .

Pemahaman masyarakat terhadap zakat juga berkaitan dengan pelaksanaan zakat dikalangan masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadaan ekonomi bagi umat .

Demikian halnya disebuah desa , tepatnya di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir , didesa Pancawarna ini Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk Pancawarna

⁴*Al-Qur'an* surah An-Nahal ayat 68 “bahwa lebah telah diberikan Allah ilham untuk menyelesaikan semua persoalan hidupnya. Termasuk juga yang dimudahkan Allah bagi lebah adalah membuat sarang digunung-gunung , celah-celah perpohonan , maupun pucuk-pucuk rumah manusia. .”(Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)

⁵Al-Bukhari Al-imam, *Hadist Shahih Bukhari* (Surabaya: Gitanedia, 2009).hlm.339

dengan tingkat persentase hampir mencapai 99%.dengan jumlah penduduk sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data jumlah penduduk menurut jenis kelamin Desa
Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2023

No.	Jumlah penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	2207 orang
2	Perempuan	2024 orang
	Total	4231 orang

Sumber : dokumen profil desa Pancawarna Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk didesa Pancawarna berdasarkan jenis kelamin yaitu Laki-laki berjumlah 2207 orang dan perempuan 2024 orang, jadi total penduduk didesa Pancawarna 4231 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya mayoritas merupakan warga tamatan sekolah dasar dan warga yang tidak tamat sekolah dasar sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data pendidikan di desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	511 orang
2	Sekolah TK	248 orang
3	Tamatan Sekolah Dasar	1764 orang
4	Tidak Tamat Sekolah Dasar	395 orang

5	Tamat SLTP	545 orang
6	Tamat SLTA	292 orang
7	Tamat Perguruan Tinggi	57 orang

Sumber :Dokumen profil Desa Pancawarna 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat besarnya jumlah penduduk Pancawarna yang hanya tamatan sekolah dasar bahkan tidak tamat sekolah dasar yaitu mereka yang kebanyakan sekarang berusia lebih dari empat puluh tahun. Adapun penduduk pancawarna jika dilihat dari segi mata pencahariannya sebagai berikut:

Table 1.3

Jenis mata pencaharian di desa Pancawarna Kecamatan

Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tahun 2023

Jenis mata pencaharian	Umumnya	Kadang-kadang	Tidak pernah
Pengusaha sawit			
Pengusaha karet			
Pengusaha sayuran			
Pengusaha buah			
Budidaya walet			
Ternak			
Industri tahu			
Industri tempe			
Industry meubeul			

Sumber : dokumen profil desa Pancawarna Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada umumnya sebagian besar penghasilan didesa Pancawarna ialah dari usaha walet dengan penghasilan yang cukup lumayan besar.

Berikut adalah data awal yang diambil oleh penulis:

Tabel 1.4

Data pengusaha walet di desa Pancawarna Kecamatan pedamaran timur kabupaten ogan komering ilir Tahun 2023

No	Nama Pemilik	Hasil panen	Penghasilan perbulan	Penghasilan pertahun
1	Yudi	(+-) 3kg	22 Juta - 24 Juta	(+-) 280 Juta
2	Mersi	(+-) 1kg	7 Juta - 8 Juta	(+-) 90 Juta
3	Sahirman	(+-) 1.5kg	10 Juta - 12 Juta	(+-) 140 Juta
4	Budi	(+-) 1kg	7 Juta - 8 Juta	(+-)90 Juta
5	Winda	(+-) 1.5kg	11 Juta - 12 Juta	(+-) 140 Juta

Sumber : Wawancara Pengusaha Walet(2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengusaha walet didesa pancawarna, yaitu bapak yudi “saya panen dua kali dalam sebulan , untuk penghasilannya tergantung kualitas sarangnya kadang dibawah 20 juta , kadang lebih . karena harga sarang burung walet ini naik turun .mengenai masalah zakatnya Setiap panen saya mengeluarkan zakat dalam bentuk sedekah saja yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan ataubiasanya disumbangkan masjid atau musholah”.⁶

⁶Wawancara Dengan Bapak Yudi , Pengusaha Walet

Berbeda dengan Bapak Mersi “kalau saya melakukan panen satu kali , dengan penghasilan kurang lebih 8 – 10 juta setiap kali panen. Itu tergantung kualitas juga, dibebankan karena naik turunnya harga sarang burung walet . saya mengeluarkan zakatnya dengan disamakan zakat peternakan menjumlahkan hasil panen dalam setahun 250 ribu.⁷

Adapun pengusaha Walet lainnya mengatakan setiap kali produksi(Panen) Dihargai 7-10 juta rupiah, sedangkan yang dihasilkan setiap bulannya ada yang mencapai berat 1-3 kilo gram.

Jadi, masyarakat desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki penghasilan sarang burung walet per individu kurang lebih 300 juta pertahunnya, Namun sebagian besar yang mengeluarkan sedekah sebagai bentuk rasa syukur mereka dan beranggapan sedekah yang diberikan akan membawa keberkahan hidup , adapun sebagian masyarakat yang lain belum memahami tentang nisab zakat sarang burung walet sesuai dengan penjelasan syariat islam, walaupun mereka selalu mengeluarkan zakat dari hasil panen . hasil panen yang mereka zakatkan ini tidak sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan didalam islam, sehingga apa yang mereka zakatkan tidak menjadi pembayaran zakat yang sebenarnya seperti halnya yang ditetapkan dalam islam itu sendiri.

Dapat disimpulkan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai zakat sarang burung walet karena masyarakat bingung apakah zakat tersebut termasuk kedalam zakat peternakan atau zakat pengusaha .

⁷ Wawancara Dengan Bapak mersi , Pengusaha Walet

salah satu faktor yang menjadi perbedaan dalam pembayaran zakat ini yaitu kurangnya pengetahuan dan masih belum ada petugas-petugas yang berperan dalam mengurus zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sehingga dengan keterbatasan tersebut menjadi problem dan menjadi lalainya dalam pelaksanaan zakat itu sendiri .

Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir , maka ada suatu ketertarikan untuk melakukan kajian yang lebih dalam melalui sebuah penelitian guna mengungkap fakta kehidupan masyarakat dalam ruang lingkup hukum islam yakni Tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat penghasilan usaha walet.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“TINGKAT PEMAHAMAN PENGUSAHA WALET TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT DIDESA PANCAWARNA KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman pemilik usaha walet terhadap kewajiban membayar zakat didesa pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat usaha walet didesa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pemahaman pemilik usaha walet terhadap kewajiban membayar zakat didesa pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Mengetahui pelaksanaan zakat usaha walet didesa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir?

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan pengetahuan , khususnya dalam bidang zakat dan penulis dapat

menerapkan ilmu yang didapat selama menempuh perkuliahan pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Raden Fatah Palembang.

2. Bagi Akademi

Untuk menambah referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi pembaca atau pihak lain yang mengadakan penelitian yang sama dimasa yang akan datang untuk dijadikan tinjauan kepustakaan dan dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang membutuhkan.

3. Bagi masyarakat Pancawarna

Dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan zakat usaha walet dan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk membayar zakat .

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan , dan mudah dipahami dan dapat tertata secara jelas ,maka disusun dalam 3(tiga) bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari : Latar Belakang masalah , Rumusan masalah , Tujuan penelitian , Kegunaan penelitian dan Sistematika penulisan .

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan Landasan teori yang terdiri dari teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian yang akan diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mencakup metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan menguraikan tentang hasil dari wawancara tentang tingkat Pemahaman Pengusaha Walet Terhadap Kewajiban Membayar Zakat di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya hasil dari wawancara kemudian dianalisis dan dibahas secara terperinci sesuai dengan rumusan masalah yang akan dijawab.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan kemudian memberikan saran sebagai bahan masukan.